



PROVINSI RIAU
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan harmonisasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka terlaksananya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dipandang perlu diatur suatu mekanisme pola hubungan antara Pemerintah dengan DPRD;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 75) sebagai Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup hubungan tata kerja antara Pemerintah Daerah dengan DPRD meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan daerah;
 - b. penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah;
 - c. kebijakan strategis kepegawaian;
 - d. kebijakan strategis pengelolaan barang;
 - e. laporan keterangan pertanggung jawaban;
 - f. penyusunan peraturan daerah;
 - g. kebijaksanaan pengawasan peraturan perundang-undangan;
 - h. bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi; dan
 - i. klarifikasi atas berbagai permasalahan.
- (2) Hubungan Tata Kerja antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan Tata Kerja antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB III
Bagian Pertama
Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif melaksanakan kebijakan daerah yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
- (2) Dalam melaksanakan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas Pemerintah Daerah Harus mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tata tertib penyelenggara negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas;
 - g. asas akuntabilitas; dan
 - h. asas efisiensi dan asas efektif.

Bagian Kedua
Kewajiban Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah

Pasal 4

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan;
- e. memperjuangkan kepentingan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menaati etika dan norma dalam hubungan tata kerja dengan kepala daerah;
- i. kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah wajib menciptakan hubungan yang harmonis selama lima tahun penyelenggaraan pemerintahan;
- j. merealisasikan janji-janji politik selama masa kampanye; dan
- k. bersikap objektif dalam melakukan mutasi terhadap PNS.

BAB IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama
Fungsi

Pasal 5

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. fungsi legislasi;
 - b. fungsi anggaran;
 - c. fungsi pengawasan.
- (2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- (3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama Kepala Daerah.
- (4) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
- (5) Pelaksanaan Ketiga Fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam kerangka memperjuangkan aspirasi rakyat.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 6

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan Kepala Daerah;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
- d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
- f. memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- i. memberikan persetujuan atas kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani daerah dan masyarakat.
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat DPRD melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan

- i. keuangan dan administratif.
- (4) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus didasarkan pada upaya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
- (5) Mekanisme pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEWAJIBAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 8

Anggota DPRD berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-Undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan;
- e. memperjuangkan kepentingan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menaati etika dan norma dalam hubungan tata kerja dengan kepala daerah;
- i. melepaskan kepentingan partai politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- j. mengajukan rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k. menyerap aspirasi pada daerah pemilihan masing-masing, kemudian aspirasi tersebut diperjuangkan pada saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

BAB VI
HUBUNGAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang Kepala Daerah

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. menyusun dan mengajukan rancangan Perda kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- c. memberikan penjelasan tentang kebijakan pemerintah atas permintaan DPRD;

- d. meminta pertimbangan DPRD untuk melakukan mutasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- e. menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada DPRD.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang DPRD

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat;
- b. membahas dan menyetujui rancangan Perda bersama dengan Kepala Daerah;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan mutasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- d. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- e. melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Ketiga Forum Pertemuan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka terciptanya hubungan yang harmonis antara Kepala Daerah dengan DPRD dilakukan komunikasi politik melalui forum rapat kerja dan forum rapat dengar pendapat.
- (2) Forum Rapat kerja dan forum rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penyusunan Program Legislasi Daerah

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah bekerjasama dengan DPRD dalam penyusunan Program legislasi daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyusunan peraturan daerah serta sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
- (3) Penyusunan Prolegda harus sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

- (4) Dalam penyusunan Prolegda pemerintah daerah bersama DPRD harus melibatkan masyarakat.
- (5) Anggaran dalam penyusunan Program Legislasi Daerah dibebankan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 13

- (1) Prolegda yang telah disusun bersama ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah yang telah disusun dalam Prolegda, ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah dengan pembagian secara proporsional antara Kepala Daerah dengan DPRD.
- (3) Dalam penyusunan prolegda dan pembentukan Peraturan Daerah Kepala daerah dan DPRD bisa melibatkan pihak ketiga.
- (4) Mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penyusunan Prolegda dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 14

Adapun tahapan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah:

- a. penyusunan Prolegda sebagai acuan Pemerintah Daerah dan DPRD;
- b. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Biro Hukum, Satuan Kerja Perangkat Daerah Inisiator dalam hal Rancangan Perda diajukan oleh Pemerintah Daerah dan diajukan oleh Sekretariat Dewan dan Anggota DPRD dalam hal Rancangan Perda diajukan oleh DPRD.
- c. sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam hal Ranperda diajukan oleh Pemerintah Daerah dan Sekretariat Dewan dalam hal Ranperda diajukan oleh Sekretariat Dewan;
- d. pembahasan di DPRD dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- e. penetapan oleh Kepala Daerah;
- f. pengundangan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah;
- g. sosialisasi oleh Sekretariat Daerah dilakukan Bagian Hukum;
- h. evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
- i. mekanisme dan tata cara pembentukan peraturan daerah tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Rincian perubahan dan penambahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hubungan Tata Kerja Antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat dalam lampiran Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hubungan Tata Kerja Antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak terpisahkan dari laporan pembahasan panitia khusus ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan daerah berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 21 Oktober 2015

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 21 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. IQARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2014
NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI
RIAU: (12.21.C/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Upaya normatif untuk melakukan format hubungan antara DPRD sebagai badan legislatif daerah dengan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif daerah telah dilakukan. Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah itu membawa implikasi politik yang sangat berarti. Sebab, ketika masih menjadi bagian dari Pemerintah Daerah, fungsi DPRD tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan format baru, DPRD diharapkan lebih optimal menjalankan fungsinya. Perubahan ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan demokrasi dan demokratisasi yang merupakan saripati dari agenda reformasi. Sesuai dengan tujuan pemberian otonomi pada daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini. Pemisahan DPRD dari Pemerintah Daerah adalah untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Dampak positif dari pemberdayaan terhadap lembaga legislatif daerah adalah DPRD akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama dengan kepala daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD harus didasarkan pada upaya untuk mensejahterakan rakyat melalui prinsip mekanisme *check and balances*.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 04